



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntpprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

Penyedia Tunggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK HARGA SATUAN)

Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Paket Pekerjaan Konstruksi :

PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. NTB
BIDANG BINA MARGA

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Jalan Majapahit No. 8 Telp (0370) 634849 Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

Penyedia Tunggal

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN :

**PENGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

NOMOR : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di **Mataram** pada hari Jumat tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Kelompok Kerja Konstruksi Tim 11 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 045.2.P2/09.15/BPBJNTB/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Tender Paket Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/319/SPPBJ/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 14 Juni 2023, antara:

Nama : **HUSNUL KHATIMAH, ST., MT**
NIP : 19830214 200803 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dengan :

Nama : **AGUNG JADMIKO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana Setiari, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIOSATRYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)	
Paraf	
PPK	Penyedia

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
8. Jaminan Pelaksanaan.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU
BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 630/319/SPPBJ/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 14 Juni 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA



Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- DIVISI 1. UMUM
- DIVISI 2. DRAINASE
- DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL
- DIVISI 7. STRUKTUR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, BENTUK KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 7.291.526.000,00** (*Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian antara lain :

Jumlah Harga Pekerjaan	:	Rp. 6.568.943.132,13
Pajak Pertambahan Nilai / PPN (11%)	:	Rp. 722.583.744,53
Jumlah Total Harga Pekerjaan	:	Rp. 7.291.526.876,67
Jumlah Total Harga Pekerjaan Pembulatan	:	Rp. 7.291.526.000,00
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD NTB Tahun Anggaran 2023 dan Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan secara langsung (LS) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dibebankan ke kode Rekening 1.03.10.1.01.16.5.2.04.01.02.0002.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank NTB Syariah KC Pejanggik** rekening nomor : **001.22.22044.01-0** atas nama penyedia **CV. TRIOSATRYA**

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, Subkontraktor, Personel Manajerial dan Peralatan Utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai. Hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi;
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama **195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



Pasal 7
JAMINAN

Jaminan Uang Muka :

1. Penyedia berhak mendapat uang muka;
2. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak ini paling tinggi adalah **30% (tiga puluh persen)** dari **nilai Kontrak**;
3. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
4. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023



Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak. Bila kemudian hari dilakukan pemeriksaan (audit) oleh pihak internal maupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka PENYEDIA bertanggung jawab dan wajib menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRIOSATRYA,



AGUNG JADMIKO
Direktur

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,



HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP. 19830214 200803 2 001



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

REKAPITULASI HARGA PEKERJAAN

Nama PPK : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
 Nama Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rambuiga (Bts. Kota) - Pemegang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
 Lokasi : Kab. Lombok Barat

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)
1	Umum	498,449,300.00
2	Drainase	1,112,308,683.67
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	485,016,840.16
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	199,546,118.47
6	Perkerasan Aspal	467,991,261.97
7	Struktur	3,742,265,218.89
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	63,365,708.97
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		6,568,943,132.13
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		722,583,744.53
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		7,291,526,876.67
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) (dibulatkan)		7,291,526,000.00

Terbilang : *Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*

Penyedia
CV. TRIOSATRYA,

AGUNG JADMIKO
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 Wilayah Pulau Lombok,


HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP. 19830214 200803 2 001

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama PPK : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
 Nama Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rambiga (Bis. Kota) - Pemenang (DAK Pemusnahan Tematik Penggantian DPP)
 Lokasi : Kab. Lombok Barat

No. Muta Pembayuran	Uraian	Satuan	Persediaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c		d	e
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	59,100,000.00	59,100,000.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	16,050,000.00	16,050,000.00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	1.00	270,000,000.00	270,000,000.00
1.17	Pengamanan Lingkungan Hidup				
1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	3.00	175,000.00	525,000.00
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3.00	196,000.00	588,000.00
1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	3.00	235,000.00	705,000.00
1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	3.00	245,000.00	735,000.00
1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	3.00	355,000.00	1,065,000.00
1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	3.00	265,200.00	795,600.00
1.17.(1g)	Pengujian Coliform	Buah	-	-	0.00
1.17.(1h)	Pengujian E. Coli	Buah	-	-	0.00
1.17.(1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	3.00	1,100,000.00	3,300,000.00
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	1.00	175,000.00	325,000.00
1.17.(1k)	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	Buah	-	-	0.00
1.17.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	-	-	0.00
1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	3.00	621,000.00	1,863,000.00
1.17.(2c)	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	Buah	-	-	0.00
1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	3.00	387,600.00	1,162,800.00
1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	3.00	376,400.00	1,129,200.00
1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	3.00	463,000.00	1,389,000.00
1.17.(3d)	Pengujian Hidro Carbon (HC)-C14	Buah	-	-	0.00
1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	3.00	423,900.00	1,271,700.00
1.17.(3g)	Pengujian Timah Hitam (Pb)	Buah	-	-	0.00
1.17.(3h)	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	Buah	-	-	0.00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	64,700,000.00	64,700,000.00
1.20	Pengujian Tanah				
1.20.(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M ²	40.00	562,375.00	22,495,000.00
1.20.(2)	Sondir termasuk Laporan	M ³	-	-	0.00
1.21	Manajemen Mutu				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	51,050,000.00	51,050,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					498,449,300.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M ²	-	-	0.00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	18.40	726,001.67	13,358,430.75
2.3.(28)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4 (80 cm x 100 cm)	M ³	-	-	0.00
2.3.(29)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) (80 cm x 100 cm)	M ³	654.00	1,680,332.07	1,098,950,252.92
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,112,308,683.67
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ²	1,164.54	35,626.11	41,488,030.72
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M ³	-	-	0.00
3.1.(3)	Galian Batu	M ³	-	-	0.00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ²	240.00	50,518.00	12,124,319.11
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M ²	480.00	357,111.84	171,413,682.18
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M ³	300.00	365,000.00	109,500,000.00
3.2.(2a)	Timbunan Pijihan dari sumber galian	M ³	146.84	266,456.34	39,126,449.55
3.2.(4)	Pemadatan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M ³	409.66	267,500.00	109,584,050.00
3.3.(1)	Penyajian Badan Jalan	M ²	587.34	1,031.14	1,780,308.59
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					485,016,840.16

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
 Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rambiga (Bis Kota) - Pemenang (DAK Pemusnahan Tematik Penggantian DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	403.78	494,195.15	199,546,118.47
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					199,546,118.47
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair-Terminol	Liter	524.44	14,426.30	7,565,729.82
6.1 (2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair-Terminol	Liter	1,944.58	14,574.80	28,341,868.47
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	201.71	1,439,899.98	290,442,234.56
6.3(5b)	Laston Lapis Atas Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton			0.00
6.3(6a)	Laston Lapis Bawah (AC-BC)	Ton	97.34	1,408,098.15	137,064,274.21
6.3 (8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	53.83	85,030.00	4,577,164.90
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					467,991,261.97
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 MPa	M ³	537.68	2,647,509.65	1,100,904,989.15
7.1 (5b)	Beton struktur berselang besar, f'c'30 MPa	M ³			0.00
7.1 (5c)	Beton struktur memadat sendiri, f'c'30 MPa (bore pile)	M ³			0.00
7.1 (6a)	Beton struktur, f'c'25 MPa	M ³		-	0.00
7.1 (8)	Beton, f'c'15 MPa	M ³	292.77	1,360,452.74	369,016,894.20
7.1 (9)	Beton Sidelap, f'c'15 MPa	M ³	54.50	857,749.75	46,747,561.53
7.1 (10)	Beton, f'c'10 MPa	M ³	17.37	979,830.87	17,019,662.27
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	862.75	14,610.25	12,610,169.69
7.3 (2)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	Kg			0.00
7.3 (3)	Baja Tulangan Strip BJTS 420A	Kg	81,652.41	16,115.00	1,315,828,587.15
7.7(1a)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 400 cm	M ³	12.00	14,268,000.00	171,180,000.00
7.9(1)	Pasangan Batu	M ³	447.60	794,449.06	355,595,400.15
7.10(1a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	291.50	739,200.00	215,476,800.00
7.11(1a)	Sambungan Siat Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ³	14.00	962,041.66	13,468,583.28
7.12(2)	Landasan Elastomerik Karut Alam Berlapis Baja Ukuran 350 Mm x 280 Mm x 59 Mm	Buah	16.00	777,790.00	12,443,200.00
7.13(1)	Sandaran (Railing) (Pipa 3")	M ³	82.40	189,873.75	15,645,597.00
7.14(1)	Papan Nama Jembatan	M ³	2.00	263,371.43	526,742.85
7.15(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	57.57	309,891.40	17,840,447.61
7.15(2)	Pembongkaran Beton	M ³	157.44	425,230.71	66,948,322.51
7.16(1)	Druck drain	Buah	16.00	129,485.72	2,071,771.50
7.16(1a)	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M ³	39.60	225,775.00	8,940,690.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,742,265,218.89
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	67.58	254,489.72	17,147,517.27
9.2(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Peremajaan Pemantul Engineering Grade	Buah	10.00	673,301.92	6,733,019.15
9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	111.00	136,547.27	15,156,746.75
9.2(10b)	Korob Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M ³	43.60	194,184.08	8,466,425.80
9.2(10f)	Korob Pracetak Jenis 6 (Korob dengan Bukuan)	Buah	16.00	167,000.00	2,672,000.00
9.2(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	2.00	6,595,000.00	13,190,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					63,365,708.97



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)



Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Pengukuran DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	



- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)



Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPI) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - Pengenaan sanksi daftar hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA
- 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan Tenaga Kerja Konstruksi, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak** 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO



KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi :
- 1) Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) Memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) Memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) Bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) Memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang

Paraf	
PPK	Penyedia
	

untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak



Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan


19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paraf	
PPK	Penyedia
	

	penyerahan lokasi kerja.
19.4	Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dapat dituangkan dalam addendum Kontrak.
19.5	Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
19.6	Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> bukti sertifikat kompetensi : <ol style="list-style-type: none"> personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan; perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
19.7	Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	<p>20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.</p> <p>20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.</p>
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi	<p>21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RPMK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>21.2 RPMK disusun paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement); Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP); Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. </p> <p>21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RPMK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.</p> <p>21.4 RPMK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.</p> <p>21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RPMK jika terjadi Addendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.</p> <p>21.6 Pemutakhiran RPMK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RPMK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>

Paraf	
PPK	Penyedia
	

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap RPMK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawas, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.



Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 23.4 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - Mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - Daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 PENGENDALIAN WAKTU

- 27. Waktu Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RPMK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang

Paraf	
PPK	Penyedia
	

dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini



- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPI) Tahun 2023



Paraf	
PPK	Penyedia
	

meeting/SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.



B.3 PENYELESAIAN KONTRAK

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPI) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.



- 35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 ADENDUM

- 36. Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
- Perubahan pekerjaan;
 - Perubahan Harga Kontrak;
 - Perubahan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - Perubahan Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama; dan/atau
 - Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

Surat Penunjukan Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

37. Perubahan Pekerjaan



- 47.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi :
- Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 47.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :
- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 47.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 47.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 47.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :
- Perubahan pekerjaan;
 - Penyesuaian harga; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Perumahan Tematik Penguatan DFP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

(overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh :

- a. Perubahan pekerjaan;
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- c. Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perubahan pekerjaan;
- 2. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- 3. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

40. Perubahan Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama

- 40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. Tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. Tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. Tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 KEADAAN KAHAR

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. Menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)



Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bls Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 PENGHENTIAN, PEMUTUSAN, DAN BERAKHIRNYA KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|---|
| 42. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41. |
| 43. Pemutusan Kontrak | <p>43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat</p> |

Paraf	
PPK	Penyedia
	

peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan :

a. Bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan

b. Dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi :

a. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;

b. Pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

c. Ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA



49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini; dan
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual



Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungungan Risiko

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan :
 - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personil;
 - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian personil; dan
 - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 52.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungungan

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bis Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksinya Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan konstruksi yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko terhadap :
- Terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas :
 - Segala resiko terhadap kecelakaan;
 - Kerusakan akibat kecelakaan.
 - Kehilangan; dan/atau
 - Serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - Menunjuk Personil Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - Mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - Tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut :
- Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - Mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - Tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.

57. Laporan Hasil Pekerjaan



- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi :
- Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - Penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- 59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
- 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian



Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda



Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;
 - 4) Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

Paraf	
PPK	Penyedia
	

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- 64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. Menilai kinerja Penyedia.
- 65. Fasilitas**
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 66. Peristiwa Kompensasi**
- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu :
- a. Pejabat Penadatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penadatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penadatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penadatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penadatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penadatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penadatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penadatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 67. Tenaga Kerja Konstruksi**
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 69. Harga Kontrak**
- 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- a. Beban pajak;
 - b. Keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
 - c. Biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. Biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 70. Pembayaran**
- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - 1) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - 2) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

- c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).


70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. Pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) Angsuran uang muka;
 - 2) Peralatan dan/atau menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) Denda (apabila ada);
 - 4) Pajak; dan/atau
 - 5) Uang retensi.
- f. Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembriga (Bts Kota) - Pemenuh (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:



- a. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen;
 - 3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) Disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkan oleh pihak manapun; dan
 - 6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. Besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja


- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali :
 - a. Dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.



Paraf	
PPK	Penyedia
	

G. PENGAWASAN MUTU

- 74. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Pengawasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.



78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN



79. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Paraf	
PPK	Pemedia
	



DINAS PUPR PROVINSI NTB



Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



Pasal	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok</p> <p>Pejabat Penandatanganan Kontrak</p> <p>Nama : HUSNUL KHATIMAH, ST., MT Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id Faksimili : 0370-634849</p> <p>Penyedia Tunggal : CV. TRIOSATRYA Nama : AGUNG JADMIKO Alamat : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat E-mail : cv.triosatrya@gmail.com Telp. / Fax. : 081913440044/0370-634217</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Unsur OPD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Alamat : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id Faksimili : 0370-634849</p> <p>Penyedia Tunggal : Struktur Organisasi CV. TRIOSATRYA Alamat : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat E-mail : cv.triosatrya@gmail.com Telp. / Fax. : 081913440044/0370-634217</p>

Paraf	
PPK	Penyedia
	

6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KAS Daerah NTB
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[tidak diberlakukan]</i>. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[tidak diberlakukan]</i>. 3. Dst <p>Catatan : Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>[tidak diberlakukan]</i>. 2. <i>[tidak diberlakukan]</i>. 3. Dst <p><i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]</i></p>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[tidak diberlakukan]</i> 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[tidak diberlakukan]</i> 3. Dst <p>Catatan : Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Paraf	
PPK	Inspeksi
	

38.7	Penyesuaian Harga	<i>Penyesuaian harga tidak diberikan</i>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <i>1. Sesuai yang sudah tertuang dalam SSUK.</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah <i>Sesuai yang sudah tertuang dalam SSUK.</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>Sesuai yang sudah tertuang dalam SSUK.</i>
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penggunaan Dokumen hanya diperkenankan untuk digunakan dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak Ada</i>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>Tidak Ada</i>
70.1.(c)	Besaran Uang Muka	untuk Kontrak ini, uang muka diberikan 30% (tiga puluh persen) dari harga Kontrak sebesar Rp2.187.457.800,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Back Up Data; 2. Laporan Harian dan Mingguan; 3. Dokumentasi pekerjaan
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut : 1.[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan <i>[tidak diberlakukan]</i> ;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

		<p>2.[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan [tidak diberlakukan];</p> <p>3.dst..</p>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>

Paraf	
PPK	Meda
	

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)



No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Ket
1	3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	M2	587.34	2,734.16	3,031.14	110.86	
2	6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan	Kg	53.83	43,197.00	85,030.00	196.84	
3	7.1.(9) Beton Siklop, fc15 Mpa	M3	54.5	613,400.28	857,749.75	139.84	
4	7.7.(1)a Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 400 cm	M1	12.00	11,340,588.62	14,265,000.00	125.79	

Catatan:

*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Jembatan Sementara	
2	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) (80 cm x 100 cm)	
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	
5	Beton struktur fc'30 MPa	
6	Beton fc'15 MPa	
7	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	
8	Pasangan Batu	
9	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	

Paraf	
PPK	Penyedia
	

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
(apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{**)}	Keterangan
1	<i>Tidak Ada</i>				
2				
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{**)}	Keterangan
1	<i>Tidak Ada</i>				
2				
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial (**)	Jabatan dalam Pekerjaan ini [*])	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) [*])	Sertifikat Kompetensi Kerja [*])	Ket.
1	Dwi Arip Ranesa	Pelaksana Jembatan	Sekolah Menengah Kejuruan	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan	
2	Fujairin, ST	Petugas Keselamatan Konstruksi	S-1 Teknik Elektro	2 Tahun	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi	

Catatan:

^{*}) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**}) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

Paraf	
PPK	Penyedia
	

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama *)	Merk dan Tipe **)	Kapasitas **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan**)	Ket.
1	Concrete Batching Plant	Elba Webmix	-	1	Baik	Sewa	
2	Asphalt Finisher	Sumitomo HA60W	-	1	Baik	Sewa	
3	Concrete Mixer	Tiger GT-500L	0.3-0.6 M3	2	Baik	Sewa	
4	Compressor	Airman-PDS185S	4000-6500 L/M	1	Baik	Sewa	
5	Dump Truck	Hino FM8JKKM-MGJ	4 Ton (2-3 M3)	1	Baik	Sewa	
6	Dump Truck	Nissan	10 Ton (6-8 M3)	2	Baik	Sewa	
7	Excavator	Sumitomo SH210-6	80-140 HP	2	Baik	Sewa	
8	Generator Set	Kavea RRC ST5	3500 Watt	1	Baik	Sewa	
9	Tandem Roller	Bomag 141-AD-2	6-8 T	1	Baik	Sewa	
10	Tire Roller	Stavostroj Bukaka/SAKAI	8-10 T	1	Baik	Sewa	
11	Vibrator Roller	CAT F320	5-8 T	1	Baik	Sewa	
12	Concrete Vibrator	Robin RRC		4	Baik	Sewa	
13	Water Pump	Honda dia. 4"	70-100 mm	1	Baik	Sewa	
14	Water Tanker	ISUZU	3000-4500 L	1	Baik	Sewa	
15	Pedestrian Roller	Sakai HV60ST	6-8 Ton	1	Baik	Sewa	
16	Tamper	Mikasa MTR 80	1 Ton	1	Baik	Sewa	
17	Crane On Truck	PH Kobelco T500	35 Ton	1	Baik	Sewa	
18	Asphalt Distributor	DYNA	5000 L	1	Baik	Sewa	
19	Truck Mixer (Agitator)	NISSAN	5 M3	1	Baik	Sewa	

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)

..... [Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [digunakan untuk usulan penawaran]
---------------------------------------	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
 - B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
 - C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
 - D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
 - E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
- Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini :

Paraf	
PPK	Penyedia
	

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG JADMIKO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram -
Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana
Setiarini, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIOSATRYA**, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

dalam rangka pengadaan **Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)** pada Kelompok Kerja Konstruksi Tim 11 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Mataram, 16 Juni 2023

CV. TRIOSATRYA


AGUNG JADMIKO
Direktur

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
(Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

halaman : /

Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RESIKO				PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KET
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (SKENARIO BAHAYA)	JENIS BAHAYA (TIPE KECELAKAAN)	PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	BILAI RISIKO (FxA)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	BILAI RISIKO (FxA)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan beton	• Terkena akibat terkena percikan beton pada saat menuangkan beton dari pengaduk beton													

Keterangan :

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)
(Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)



Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolak Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Paraf	
PPK	Penyedia
	

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
(Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
(Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]

Nama Paket Pekerjaan :

Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/Safety Helmet	√	4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	√
2	Sepatu/Safety Shoes	√	5.	Masker Pernafasan/Respiratory	√
3	Sarung Tangan/Safety Gloves	√	6. Dst.	

Urutan Langkah	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

Paraf	
PPK	Medas
	

- E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
 E.1 Pemantauan dan Evaluasi
 (Sesuai yang sudah tercantum dalam Dokumen Penawaran)

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penyampaian Hasil Tender (Pokja ULP NTB)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telp. (0370) 625274 - Mataram

Mataram, 13 Juni 2023

Nomor : 045.2.P2/09.15/UKPBJNTB/2023
Lampiran : 1 (satu) gabung

Kepada
Yth. PPK Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan
Jembatan Wilayah Pulau Lombok
di -

Mataram

Perihal : Penyampaian Hasil Tender Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakaatuh

Berdasarkan surat PPK Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok nomor 620/BM.221/DPUPR/2023 tanggal 28 April 2023, Penetapan Pemenang nomor 045.2.P2/09.12/UKPBJNTB/2023 tanggal 5 Juni 2023, dan selesainya masa sanggah, dengan ini disampaikan bahwa proses tender tersebut telah selesai dilaksanakan dengan pemenang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : CV. Triosatrya
Alamat : Jl. Raden Mas Panji Anom No. 125 A. Kel. Pagutan Timur - Kec.
NPWP : 01.658.812.1-915.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 7,291,526,000 termasuk PPN 11 %
(Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) kepada perusahaan tersebut di atas.

Adapun Hasil Proses Tender terlampir.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum waramatullahi wabarakaatuh

Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi Tim 11
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB


Ika Kurnia Mustika

Ketua

NIP. 19791117 200901 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Bina Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB di Mataram;
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggalik Nomor 12 Telp. (0370) 625274 - Mataram

Lampiran Surat Penyampaian Hasil Tender Penggantian Jembatan Medas Pada Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023

Nomor : 045.2.P2/09.15/UKPBINTB/2023

Tanggal : 13 Juni 2023

Pemenang : CV. Triosatrya

Personel Inti

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Pelaksana Lapangan | : Moch. Roediansyah A, IR
SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan |
| 2 Ahli K3 Konstruksi | : Fujairin
Ahli K3 Konstruksi – Madya |

Harga Satuan Timpang:

- 1 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan
- 2 6.3.(8) Bahan anti pengelupasan
- 3 7.1 (9) Beton Siklop, fc15 Mpa
- 4 7.7.(1)a Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 400 cm

Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi Tim 11
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB


Ika Kurnia Mustika

Ketua

NIP. 19791117 200901 1 006



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK
Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 630/319/SPPBJ/DAK/PK/MEDAS/2023
Lampiran : -

Mataram, 14 Juni 2023

Kepada
Yth.
CV. TRIOSATRYA
Di Mataram (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga
(Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik
Penguatan DPP)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 001/CV-TS/SPH/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Penawaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp 7.291.526.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 364.576.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG PROVINSI NTB
Pejabat Penandatangan Kontrak

HUSNUL KHATIMAH, ST., MT.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok
NIP. 19830214 200803 2 001



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepst dan Bertindak Tepat

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM 83125

Penyedia Tunggal

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA

NOMOR : 630/329/BAPLK/DAK/PK/MEDAS/2023

Paket pekerjaan :

**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK
PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
Jabatan : 19830214 200803 2 001
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan paket pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan ini menyerahkan Lokasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Kepada :

Nama : AGUNG JADMIKO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat
Telp. / Fax. : 081913440044/0370-634217
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana Setiarini, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRIOSATRYA, selanjutnya disebut "Penyedia"
Menyatakan :

1. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK melakukan Serah Terima Lapangan kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan peninjauan lapangan bersama (Hasil Peninjauan Lapangan Bersama Terlampir).
2. Lapangan yang dimaksud di atas akan digunakan oleh PENYEDIA untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
3. PENYEDIA akan memulai pekerjaan setelah PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PENYEDIA.

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia

Sebagai tindak lanjut dari Penyerahan Lokasi Kerja ini, Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknik dalam dokumen Kontrak Paket tersebut di atas dengan tetap memelihara kelancaran lalu-lintas.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRIOSATRYA



AGUNG JADMIKO
Direktur

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok



HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
19830214 200803 2 001



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

Penyedia Tunggal

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 630/330/SPMK/DAK/PK/MEDAS/2023

Paket pekerjaan :

**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HUSNUL KHATIMAH, ST., MT**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
NIP : 19830214 200803 2 001
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634849
Website/E-mail : www.dpu.ntbprov.go.id
E-mail : dpu@ntbprov.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**:

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan paket pekerjaan Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Nomor : 630/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023 Tanggal 16 Juni 2023 dengan ini memerintahkan Kepada :

Nama : **AGUNG JADMIKO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat
NPWP : 01.658.812.1-915.000
E-mail : cv.triosatrya@gmail.com
Akta Notaris Nomor : Akta Perubahan No. 429 Tanggal 31 Januari 2020 Notaris Baiq Mariana Setiari, SH., M.Kn di Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIOSATRYA**, selanjutnya disebut "**Penyedia**"



untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : (Lampiran Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan)
2. Tanggal mulai kerja : **20 Juni 2023**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama **195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **31 Desember 2023**
5. Hasil Pekerjaan : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Penyedia harus melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Paket : Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun 2023

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada Tanggal : 20 Juni 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,



HUSNUL KHATIMAH, ST., MT

NIP 19830214 200803 2 001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TRIOSATRYA,



AGUNG JADMIKO

Direktur



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

REKENING & NPWP

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

No. Seri : 0066764

27 DEC 2021

Dibuat oleh

PT BANK NTB Syariah



Pegawai Bank

WIYATI RETNO.H

Identitas	
Kantor :	
No. Rekening :	001 PT BANK NTB
Nama :	WIYATI RETNO.H
Specimen	

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor / Cabang PT BANK NTB Syariah

PERHATIAN :

1. Periksa saldo Buku Tabungan SIMPEDA IB Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika buku Tabungan SIMPEDA IB hilang, agar segera memberitahu Bank Anda.
3. Penarikan tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) penabung dan penerima kuasa tidak dilayani.
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIMPEDA IB oleh pihak ketiga menjadi risiko/tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penarikan di teller harus menyertakan Buku Tabungan SIMPEDA IB dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.
7. Apabila Saldo SIMPEDA IB sebesar saldo tutup (biaya penutupan dan biaya penolakan rekening), secara otomatis rekening Tabungan SIMPEDA IB ditutup oleh sistem-Bank.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.658.812.1-915.000
CV. TRIOSATRYA

JL. RADEN MAS PANJI ANOM NO. 125A
PAOLITAN TIMUR MATARAM
KOTA MATARAM NEUSA TENGGARA BARAT 83117

KPP PRATAMA MATARAM BARAT



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

AKTA PERUSAHAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"CV. TRIOSATRYA"

Nomor : 429

Pada hari Jumat, tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari -----
tahun dua ribu delapan belas), pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu -----
Indonesia Bagian Tengah), sampai dengan selesainya ditandatangani akta
ini. -----

Menghadap kepada saya, BAIQ MARIANA SETIARINI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Mataram, dengan dihadiri oleh saksi ----
saksi yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang ---
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan AGUNG JADMIKO, lahir di Aikmel pada tanggal 16-07-1984
(enam belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dasan ----
Tiga, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, Desa Sukamulia -----
Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : -----
5203061607840002 -----

2. Tuan EVEN BIG WANTO.ST, lahir di Pati, pada tanggal 29-12-1987
(dua puluh Sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Danau Datas Nomor 16 Pagutan Permai, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, -
Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 5271022912870005; -----



Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu -----

identitas/tanda pengenal mereka ; -----

Para penghadap masing-masing tetap dalam kedudukan dan -----

tindakannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

Bahwa dengan akta Pendirian Perseroan Komanditer tertanggal -----

26-01-1995 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus sembilan -----

puluh lima), Nomor 104, yang dibuat dihadapan LALU SRIBAWA Sarjana -

Hukum, Notaris di Mataram, telah dirikan sebuah perseroan komanditer -

dengan nama Perseroan Komanditer "**CV. TRIOSATRYA GROUP**" yang

berkedudukan di Jalan Barito V nomor 17 Mataram, Kotamadya Mataram,

Nusa Tenggara Barat, yang akta pendirian/anggaran dasarnya telah -----

didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram , pada tanggal 27-01-1995 -----

(dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -----

dibawah Nomor : W24.DM-AT.03.08-07. -----

Dan anggaran dasar perseroan komanditer tersebut telah mengalami -----

beberapa perubahan yaitu sebagai berikut ; -----

-- Akta Masuk Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --

Komanditer **CV. TRIOSATRYA GROUP** Nomor 28, tertanggal -----

24-01-2001 (Dua puluh empat Januari tahun dua ribu satu) yang -----

dibuat dihadapan LALU SRIBAWA Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----

Mataram dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram, pada -----

tanggal 21-01-2001 (dua puluh satu Januari tahun dua ribu satu), -----

Nomor : W24.DM-AT.03.08-06. -----

CV. TRIOSATRYA GROUP yang dahulunya berkedudukan di Jalan Barito

V nomor 17 Mataram, sekarang berkedudukan di Jalan Saturnus IV/B. 8 -

Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat -----

-- Dan Perubahan terakhir Akta Pernyataan Masuk Keluar Sebagai Persero ---

Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer **CV. TRIOSATRYA**

Nomor 21, tertanggal 09-01-2016 (sembilan Januari tahun dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan AHSAN RAMALI, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 24-01-2017 (dua puluh empat Januari tahun dua ribu tujuh belas), Nomor : W25.U1/91/HK.03/1/2017. -----

Salinan akta-akta mana telah diperlihatkan kepada saya Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-- Bahwa para penghadap baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut diatas hendak menyatakan hal-hal tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

-- Terhitung sejak hari dan tanggal ini para persero sepakat menambah bidang usaha Perseroan Komanditer **"CV. TRIOSATRYA"**; -----

-- Sehubungan dengan adanya pernyataan sebagaimana tersebut diatas, maka para persero yang melanjutkan Perseroan dengan ini merubah ketentuan dalam anggaran Dasar Perseroan sebagai Berikut: -----

-- Merubah ketentuan Pasal 2 (dua), -----

-- Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya harus dibaca sebagai berikut; -----

----- Pasal 2. -----

1. -Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah :-----

- a. Kontruksi; -----
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil ---

dan Sepeda Motor; -----

c. Pengangkutan dan Pergudangan; -----

d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha -----

Lainnya; -----

e. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Kontruksi; -----

- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; -----

- Konstruksi Gedung Perkantoran; -----

- Konstruksi Gedung Industri; -----

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

- Konstruksi Gedung Kesehatan; -----

- Konstruksi Gedung Pendidikan; -----

- Konstruksi Gedung Penginapan; -----

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; -----

- Konstruksi Gedung Lainnya; -----

- Konstruksi Jaringan Irigasi; -----

- Konstruksi Jalan Raya; -----

- Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang; -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk gedung; -----

- Konstruksi Jalan rel dan jembatan rel; -----

- Konstruksi Terowongan; -----

- Konstruksi Bangunan pengolahan, penyaluran dan -----
penampungan air minum, air limbah dan drainase; -----

- Kontruksi Bangunan Prasarana sumber Daya Air; -----

- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang; -----

- Penyiapan lahan; -----

b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil ---
dan Sepeda Motor; -----

- Perdagangan eceran barang logam untuk bahan kontruksi; -----

- Perdagangan eceran kaca; -----

- Perdagangan eceran genteng, Batu bata, Ubin dan sejenisnya, --
dari tanah liat, kapur, semen atau kaca. -----

- Perdagangan eceran semen, kapur, Pasir dan Batu; -----

- Perdangan eceran bahan kontruksi dari porselen; -----

- Perdangan eceran bahan kontruksi dari kayu; -----

- Perdangan eceran Cat, Pernis, dan Lak; -----

- Perdagangan besar berbagai macam material bangunan; -----

- Perdagangan eceran Bahan dan barang kontruksi lainnya; -----

- Perdagangan besar barang logam untuk bahan Kontruksi; -----

c. Pengangkutan dan Pergudangan; -----

- Angkutan bermotor untuk barang umum; -----

- Angkutan bermotor untuk barang barang khusus; -----

- Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya; -----

- Penanganan Kargo; -----

- Jasa pengurusan transportasi (JPT); -----

- Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan ---

darat; -----

d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha -----

Lainnya; -----

- Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna usaha tanpa hak opsi mesin --
dan peralatan Industri; -----

- Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna usaha tanpa hak opsi -----
mesin pertanian dan peralatannya; -----

- Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna usaha tanpa hak opsi -----
mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik Sipil; -----

- Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna usaha tanpa hak opsi -----
mesin kantor dan peralatannya; -----

- Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna usaha tanpa hak opsi -----
mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL; -----

e. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis; -----

- Aktivitas Arsitektur; -----

- Aktivitas keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, YBDI; -----

Selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan yang bertalian -----

Adapun pasal-pasal tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku -----

serta harus dibaca seperti tercantum dalam akta tertanggal 09-01-2016 --

(sembilan Januari tahun dua ribu enam belas), Nomor 21, yang dibuat --

dihadapan AHSAN RAMALI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Mataram . ----

Para pesero menerangkan memilih tentang perjanjian dalam akta ini --

dan segala akibatnya, tempat kediaman hukum (domicile) yang sah dan -

tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat -----

kedudukan perseroan tersebut.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat di Mataram, pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas,
dihadiri oleh saksi-saksi :-----

1.-Nona NURUL HIDAYAH, lahir di Mapak Belatung, pada tanggal -----

10-05-1995 -(sepuluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Mapak Belatung,
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor :
5271044406950003 ;-----

2. Nona DEWI INDIASTUTI, lahir di Samarinda, pada tanggal 26-08-1995-
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia nomor : 5271046608950001 ; -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi tersebut dan
saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, penggantian maupun penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

 (n)
BAIQ MARIANA SETIARINI, S.H., M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0008386-AH.01.15 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV TRIOSATRYA

Kepada Yth.
Notaris BAIQ MARIANA SETIARINI, SH.,
M.KN
JL. BUNG HATTA NO.2 MONJOK BARU
Kota Mataram

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 429 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris BAIQ MARIANA SETIARINI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA MATARAM, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 03 Februari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV TRIOSATRYA berkedudukan di Kota Mataram telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Februari 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

SK PPK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon. 0370-834479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id ; E-mail : dpu@ntbprov.go.id

MATARAM - 83125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 04/KPTS/DPUPR/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan transparan dalam proses pertanggung jawaban pelaksanaan program pembangunan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa;
18. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Disamping tugas tersebut diatas PPK dapat :
9. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
10. Menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB


Y. H. DWAN SYAH, M.Sc., M.M., M.T.P.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196306251990031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
5. Kepala BPKAD Prov. NTB di Mataram
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
7. Kepala Biro AP dan LPBJ Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
8. Masing- masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB

NOMOR : 04/KPTS/DIRUP/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), DAN PEJABAT PEMBIUT KOMITMEN (PPK)

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PPTK	PPK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I SEKRETARIAT			
1	HJ. ROHANAH HS, S.E., M.M. NIP 197302212010012001; IIIc	IWAYAN WINARTA, ST, MT NIP 196909191997031009; IV/a	a. Program / Kegiatan Sekretariat Dinas PUPRI Provinsi NTB
II BIDANG BINA MARGA			
2	IR. HJ. LIES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IV/b	MIFFAHUDDIN ANSHARY, S.T., M.T. NIP 197609272003121007; IV/a	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Sumbawa (Sub keg. 01.05; 01.07; 01.08; 01.09; 01.16; 01.18)
3	IR. HJ. LIES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IV/b	HUSNUL KHATIMAH, S.T. NIP 198302142006032001; III/d	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok (Sub keg. 01.05; 01.07; 01.08; 01.09; 01.16; 01.18)
4	IR. HJ. LIES NURKOMALASARI, MT NIP 196707151998032003; IV/b	NI LUH PUTRI UTAMI, S.T., M.T., M.SC. NIP 198210062006042018; IV/a	a. Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan (Sub Keg. 01.01; 01.04)
III BIDANG SUMBER DAYA AIR			
5	LALU KUSUMA WJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IV/b	ASEP TEJA SAMPLIRNA, S.T. NIP 198410022010011007; III/d	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14 b. Barang / Jasa Konsultasi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14 c. Barang / Jasa Konsultasi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.01.02.01.02.21
6	LALU KUSUMA WJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IV/b	HAERUL ANWAR, S.T. NIP 197412312014081004; III/c	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.07
7	LALU KUSUMA WJAYA, ST, MT NIP 197405102001121006; IV/b	SIGIT PURWANTO, S.T. NIP 197508032006011014; III/a	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.02.14

NO.	PPTK	PPK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
8	LALU KUSUMA WILAYA, ST, MT NIP 197406102001121006; IV/b	AHMAD HAMDI, ST NIP 197307252009011004; III/d	a. Barang / Jasa Konstruksi Bidang SDA sub kegiatan 1.03.02.1.01.10.01.21.02.08
IV	BIDANG CIPTA KARYA		
9	ALI FIKRI, ST NIP 196512311998031031; IV/b	H. YAYAN SUPRIYATNA, S.T., M.M NIP 196609122006021001; IV/a	a. Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya
10	ALI FIKRI, ST NIP 196512311998031031; IV/b	IWAYAN WINARTA, ST, MT NIP 196909191987031009; IV/a	a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (06.1.01.05) b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (08.1.01.01)
11	ALI FIKRI, ST NIP 196512311998031031; IV/b	DEWA AYU LAKSMINI IRMAYA DEWI, ST NIP 198003222005012015; III/d	a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (06.1.01.05) b. Fasilitas Kerja sama pengalihan air limbah domestik lintas kabupaten / kota (06.1.01.04) c. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (08.1.01.01)
12	ALI FIKRI, ST NIP 196512311998031031; IV/b	M. YULIAN MARYADI, S.T. NIP 197807102009011007; III/d	a. Penataan bangunan dan lingkungan (06.1.01.03) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (08.1.01.01)
V	BIDANG TATA RUANG		
13	NI NYOMAN YULI SURYANI, ST, MT. NIP 196707111987032003; IV/b		a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (03.12)
VI	BIDANG BINA KONSTRUKSI		
14	Ir. H. HASM, MT NIP 196703221966031003; IV/b		a. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (03.11)

NO.	PPTK	PKK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
VII	BIDANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
15	ERICK WIDODO, ST NIP 198012252010011015; III/d	KHAERUS SOBRI, ST NIP 197605312006041006; III/d	a. Program Bidang Pengembangan Permukiman (03.07)
16	ERICK WIDODO, ST NIP 198012252010011015; III/d	LAESMY FORTUNA, S.T., M.T. NIP 197606112008012021; III/d	b. Program Bidang Pengembangan Permukiman (03.07)
17	ERICK WIDODO, ST NIP 198012252010011015; III/d	KUSMALAHADI SYAMSURI, S.T. NIP 197702062010111005; III/c	c. Program Bidang Pengembangan Permukiman (03.07)
VIII	BALAI PJP P. LOMBOK		
18	DARMAJAH, S.T., M.ENG. 196510272008041006; IV/a	ANANTO HARIYONO PRASETYO, S.T., M.T. NIP 196505201987031002; III/d	a. Program Balai Penyelidikan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok (03.10)
IX	BALAI PJP P. SUMBAWA		
18	SUKRI, S.POL. NIP 197905162010011022; III/d	MUSTAFA, S.T., M.T. NIP 197208222007101001; III/c	a. Program Balai Penyelidikan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
X	BALAI PJP P. SUMBAWA BAGIAN TINJAU		
20	IMRAN, S.E. NIP 197005252007011034	ASALAM, ST NIP 197608142007011022; III/b	a. Program Balai Penyelidikan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Tinjau
XI	BALAI PSDAH WS P. LOMBOK		
21	MUHAMMAD SAHABUDIN, S.T. NIP 197611202008011005; III/d	MULYADI, S.T., M.T. NIP 197404012008011020; III/d	a. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Lombok (1.01; 4B; 53)
22	MUHAMMAD SAHABUDIN, S.T. NIP 197611202008011005; III/d	INDRAPATI, ST.MM NIP 198304052010111005; III/c	a. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Lombok (1.02; 02; 06; 08; 08; 14; 15; 22; 27)

NO.	PPTK	PPK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
XI BALAI PSDAH WS P. SUMBAWA			
23	HERU IRWANTO, S.T. NIP 197304112002121003; III/d	SIGIT PURWANTO, S.T. NIP 197508032006011014; III/a	a. Program Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Sumbawa
XI BALAI PSDAH WS P. SUMBAWA BAGIAN TIMUR			
24	SITI AULIA, S.P. NIP 197306212007012014; III/d	AMRIN, S.T. NIP 197207231983031004; III/d	a. Program Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Sumbawa Bagian Timur
25	SITI AULIA, S.P. NIP 197306212007012014; III/d	SIGIT PURWANTO, S.T. NIP 197508032006011014; III/a	b. Program Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi WS Pulau Sumbawa Bagian Timur
XII BALAI PENGULAN MATERIAL KONSTRUKSI			
26	LAILU MUHAMMAD AZHAR, S.Si NIP 197108081981031006; III/d		a. Program Balai Pengujian Material Konstruksi

Mataram, 2 Januari 2023

Pejabat Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi NTB
NIP 196308081990031005





DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

JAMINAN PELAKSANAAN

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

ORIGINAL



No.00001044


JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 07.0050.21.01.006.06.2023

Nilai Jaminan Rp. 364.576.300,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. TRIOSATRYA** JL. RADEN MAS PANJI ANOM. 125 B KEL. PAGUTAN TIMUR KEC. MATARAM sebagai **PENYEDIA**, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 364.576.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) No.: 630/319/SPPBJ/DAK/PAK/MEDAS/2023** tanggal 14 Juni 2023 untuk pelaksanaan **PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menurut pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa yang untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 14 Juni 2023

CV. TRIOSATRYA
TERJAMINPT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN
AGUNG JADMIKO
Direktur

Service Charge Rp. 3.738.000,00

LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama

CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE-E

Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan cara melakukan scan QR code

Atau kunjungi halaman Web

<https://namaminan.jamkridantb.com/apr03kai-doo-apr03kai-karuto/GDR%20314%2F3271%202EaF3un2%20T09>



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

E-KONTRAK

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA



SPSE v4.5

[Petunjuk Penggunaan](#) [Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)[Husnul Khatimah - Pejabat Pembuat Komitmen](#) | [Evaluasi TTD](#)[Index](#) **13** [Belum Ditaca](#) **0** [Sudah Ditaca](#) **13**[Paket Tender PPK](#) » [e-Kontrak](#) » [Surat Perjanjian](#)

Informasi Paket

Kode Tender : 8739037
Nama Tender : Penggantian Jembatan Medas pada ruas jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP)
Lingkup Pekerjaan *

<>

S S

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL
DIVISI 7. STRUKTUR

Form Surat Perjanjian

No. Surat Perjanjian * : 830/324/KTR/DAK/PK/MEDAS/2023

Tanggal Surat Perjanjian * : 16-06-2023

Kota Surat Perjanjian * : MATARAM

Pihak Pertama

Nama PPK * : HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP PPK * : 198302142008032001
Jabatan PPK * : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok
No. SK PPK * : 04/KPTS/DPUPR/2023
Nama Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB
Alamat Satuan Kerja : Jalan Majapahit No. 8 Mataram

Pihak Kedua

Tipe Penyedia : Penyedia Badan Usaha Non KSO
Nama Penyedia : TRIOSATRYA CV
Alamat Penyedia : Jl. Raden Mas Panji Anom No. 125 A, Kel. Pagutan Timur - Kec. Mataram
No. Akta Pendirian : 104
Tanggal Akta Pendirian : 26 Januari 1995
Wakil Sah Penyedia * : AGUNG JADMIKO
Jabatan Wakil Penyedia * : Direktur

[Kembali Ke Daftar PPK](#) [Tentang Kami](#) [Pakta Integritas](#) [Percayatan dan Ketentuan](#)Total Pengunjung: 1.800.805
04 Juli 2023 13:47 WITA© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
[Download SPSE v4.5](#) [Download SPSE v4.5](#)

No. Rekening Bank *

0012222044010

Nama Pemilik Rekening *

CV. TRIOSATRYA

Informasi Pendukung

Nilai Kontrak (Rp) *

7.291.525.000,00

Alasan Perubahan Nilai Kontrak *

Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) (Rp.) *

7.291.525.000,00

Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) (Rp.) *

7.291.525.000,00

Jenis Kontrak

Harga Satuan

Informasi Lainnya

Dokumen Surat Perjanjian

Dokumen Cetak	Nama File	Tanggal Upload	Aksi
---------------	-----------	----------------	------

Dokumen yang dapat di upload hanya file dokumen yang memiliki ekstensi *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.zip atau *.rar.

Cetak

Kembali

* Wajib Disi



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

DAFTAR HADIR – Penandatanganan Kontrak

- **PAKET :**
Penggantian Jembatan Medas pada Ruas Jalan Rembiga (Bts Kota) - Pemenang (DAK Penugasan Tematik Penguatan DPP) Tahun Anggaran 2023
- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG BINA MARGA

DAFTAR HADIR
PENANDATANGANAN KONTRAK

PAKET PEKERJAAN :

**PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) -
PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)**

Hari/Tanggal : **16 Juni 2023**

Tempat : Ruang Rapat Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Majapahit No. 8 Mataram

Nama	Jabatan	Alamat	Telp/Fax	Tanda Tangan
HUSNUL KHATIMAH, ST., MT	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan/Rehabi- litasi Jalan dan Jembatan Wilayah Pulau Lombok	Jalan Majapahit No. 8 Mataram	0370-634849	
AGUNG JADMIKO	Direktur CV. TRIOSATRYA	Jalan Raden Mas Panji Anom No. 125 A Kel. Pagutan Kec. Mataram - Nusa Tenggara barat	081913440044 /0370-63421	

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Wilayah Pulau Lombok,



HUSNUL KHATIMAH, ST., MT
NIP. 19830214 200803 2 001



DINAS PUPR PROVINSI NTB

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT DAN BERTINDAK TEPAT